

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 13, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Visi dan Misi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Bekasi maka dipandang perlu mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di segala bidang. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan sebagaimana dimaksud, perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah sehingga perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP 105 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi no. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 Nopember 2005
Nomor 15 Seri E.